

**PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI JORONG TIGO
SUKU NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO
KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT
(STUDI HUKUM ADAT MINANGKABAU)**

Oleh: Arista Wahyudi

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH.,MH
Pembimbing II : Riska Fitriani, SH.,MH
Alamat : Jl. Baru Perum Griya Arengka Permai C12
Pekanbaru
Email : aristawahyudi9@gmail.com

ABSTRAK

Minangkabau inheritance law which is part of the customary law that many ins and outs because on one hand Minangkabau inheritance law is a continuation in accordance with the order of the order according to the law of the mother, but on the other hand, it has to do and influenced by the law of syarak (religion). Among the inheritance in Minangkabau adat is joint property That is all the income of husband and wife during the marriage period (other than the property of origin / treasure of gift that follows the origin of the property). In a parent-married society with free marriages of equal status, the joint quest property (apart from the original property) can be shared, either because of divorce or the cause of inheritance.

The problems in this research are 1) How is the system of applying the distribution of common property to indigenous peoples in Jorong Tigo Sari Nagari Panihat District Koto Koto Tanah Datar West Sumatra? 2) What is the position of justice in the distribution of common property in Jorong Tigo Suku Nagari Panihat District Koto Koto Tanah Datar West Sumatra? Research method in this research is sociological. The location in this study was conducted in the region of Jorong Tigo Suku Nagari Panihat District X Koto Tanah Datar West Sumatra. The population in this study is Indigenous and Ninik Mamak. The data source of this research is primary data and secondary data by collecting data through interview, literature study. The data analysis technique used is qualitative.

The general description of this research is the general description of customary law. The general description of Adat Law discusses the definition of customary law, the definition of adat law according to the experts, the basic principles of customary law, the source of customary law, the elements of customary law, and the legal basis for the enactment of customary law.

The system of applying the division of common property in Jorong Tigo Nagari Part Panihat in accordance with the provisions of positive law, Compilation of Islamic Law (KHI) and Islamic Shari'a where joint wealth is shared equally, 50% husband and 50% wife. The justice of sharing the common property in Jorong Tigo Tribe Nagari Paninjauan, as explained in the discussion, the distribution of common property has been in accordance with existing provisions, but its implementation in the community does not run in accordance with these provisions.

Keywords : Customary Law - Joint Property - Justice

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Menyinggung mengenai istilah “*adat*”, istilah ini biasanya digabungkan dengan istilah lain yaitu istilah “*hukum*”, sehingga terjemahan istilah barunya “*hukum adat*”.¹ Hukum adat adalah aturan-aturan hidup yang berupa aturan aturan tidak tertulis yang hidup di dalam kesadaran hukum dari rakyat yang memakainya.

Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis ini menjadikan hukum adat itu sifatnya dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman. Salah satu dari sebuah produk hukum adat adalah tentang pengaturan pembagian harta bersama dan pembagian hak waris. Dimana sebuah nilai adat lebih diutamakan dari sebuah produk hukum positif (BW). Terdapat beragam hukum adat yang ada di Indonesia yang masih menjalankan tradisi pembagian hak waris sesuai dengan ketentuan adatnya, salah satu contoh adalah adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Hukum waris Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada pihak lain, ia mempunyai

sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum syarak (agama). Diantara waris dalam adat Minangkabau adalah harta bersama Yaitu semua penghasilan suami isteri selama masa perkawinan (selain harta asal/harta pemberian yang mengikuti harta asal). Dalam masyarakat bersistem parental dengan perkawinan bebas seharkat-sederajat, harta pencarian bersama itu (terlepas dari harta asal) dapat dibagi, baik karena perceraian maupun sebab pewarisan.²

Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Harta Bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sementara itu masyarakat Indonesia sendiri, khususnya yang beragama Islam berbeda pendapat tentang harta bersama, yang pertama masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan istri, yang artinya tidak ditemui harta bersama antara suami-istri, yang kedua yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri, yang artinya dalam masyarakat ini berpendapat bahwa suatu akad nikah mengandung persetujuan kongsi/syirkah untuk menyatukan harta mereka.

Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik

¹Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 2

²<http://dingklikkelas.blogspot.co.id/2014/03/hukum-perdata-hukum-waris.html>. diakses pada tanggal 19 Juni 2016

harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.³

Daerah Minangkabau, milik bersama dapat dianggap atau dikatakan ada apabila suami dan istri bekerja bersama-sama untuk mendapatkan barang-barang itu, misalnya suami dan istri keduanya bersama berdagang atau bersama-sama menyelenggarakan suatu perusahaan. Hasil dari kerja sama yang erat dan mempunyai tujuan tertentu inilah yang mengenal adanya milik bersama.

Harta bersama dalam sistem hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum adat minangkabau. Hukum adat minangkabau mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah pembagian harta bersama dalam warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Masalah harta bersama dalam perkawinan merupakan masalah

yang cukup pelik dan rumit, suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat pada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, keturunan dan harta kekayaan.⁴

Permasalahan persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi hal yang baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke Pengadilan untuk penyelesaiannya.

Mengenai kewenangan mengadili sengketa harta bersama, termasuk bagi orang-orang yang beragama Islam semula berada pada peradilan umum, alasannya adalah karena harta bersama termasuk ke dalam hukum adat, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, semua sengketa harta bersama di kalangan orang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami/istri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Karena tidak dikenal istilah harta bersama atau istilah awamnya "harta gono

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. 156.

⁴ H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 45.

gini”. Dengan demikian, dalam kasus tersebut, sang suami tidak berhak terhadap deviden dari usaha tersebut, juga terhadap harta lainnya yang menjadi milik istri, begitu juga sebaliknya.

Namun, apabila di antara suami istri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - “UU Perkawinan”). Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.

Daerah adat minangkabau orang mengenal dengan istilah falsafah “*adat bersandi sara’, sara’ bersandi kitabullah*” dimana makna dari falsafah tersebut adalah adat berlandaskan syariat dan syariat berlandaskan kitab allah (al-qur’an). Di sini kita dapat melihat bahwa hukum adat minangkabau tidak jauh dari budaya islam, atau dengan kata

lain menjalankan produk dari al-qur’an.

Nagari adat minangkabau kita dapat mengenal dengan beberapa istilah harta peninggalan, diantara lainnya, pertama, harta pusako tinggi yang kedua, harta pusako randah dan ketiga harta pencarian, yang mana dari ketiga istilah harta ini mempunyai nilai-nilai dan makna tersendiri dalam menetapkan hak warisnya.

Sistem adat minangkabau dalam menjalani pembagian waris seringkali salah penafsiran, tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris itu sendiri. Dimana pembagian antara harta pusako tinggi dan pusako rendah serta harta pencarian sama-sama jatuhnya kepada ahli waris perempuan, kenyataannya tidak seperti itu. Sebagai contoh kasus dimana yang terjadi diminangkabau, ada sepasang suami istri yang mau bercerai, mereka mempunyai harta bersama semenjak awal pernikahan yang tidak dipinjam dari harta adat, namun setelah bercerai adat mengakui harta tersebut dipinjam melalui harta pusaka tinggi/ pusaka rendah dan berhak mendapatkannya adalah kemenakan dan kembali ke adat. Pensalah tafsiran masyarakat inilah yang membuat penulis tergerak untuk meluruskan kajian tentang pembagian harta bersama antara adat dan agama.

Dari fenomena dan realita di atas penyusun bermaksud mengangkat tema tentang **”Penerapan Pembagian Harta Bersama Di Jorong Tigo Suku**

Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat (Studi Hukum Adat Minangkabau)” dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem penerapan pembagian harta bersama pada masyarakat adat di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah kedudukan keadilan dalam pembagian harta bersama di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan sistem penerapan pembagian harta bersama di kalangan masyarakat adat di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui kedudukan keadilan dalam pembagian harta bersama di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Secara praktis, dapat menjadi bahan rujukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai

bahan bacaan dan memperkaya pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan pembagian harta bersama, serta bagi aparat penegak hukum dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam menegakan hukum perdata yang berkaitan dengan pembagian hak waris.

4. Kerangka Teori

1. Teori Receptio In Complexu
2. Teori Receptie
3. Teori recoin (receptio contextual interpretation)

5. Kerangka Konseptual

1. Penerapan dalam kamus bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan⁵
2. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama didalam perkawinan.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gonogini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gonogini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.⁷

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 160.

⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. hlm. 2

3. Hukum adat adalah aturan-aturan hidup yang berupa aturan aturan tidak tertulis yang hidup didalam kesadaran hukum dari rakyat yang memakainya.⁸
4. Hukum Perdata (BW) adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu, perorangan di dalam masyarakat.⁹

6. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam kajian ini adalah yuridis sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan kec. Sepuluh koto kab. Tanah Datar Sumatera Barat.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat adat Desa di jorong tigo suku nagari paninjauan kec. Sepuluh koto kab. Tanah datar sumatera barat. yang pernah melakukan pembagian harta bersama. Populasi masyarakat di jorong tigo suku nagari paninjauan kec. Sepuluh koto kab. Tanah datar sumatera barat.

Dalam pengambilan sampel bersifat purposive sampling²⁷

5. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data-data dan informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan yang telah dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan subjek penelitian.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :
 - (a) KUHPperdata;
 - (b) Undang-Undang Nomor Tahun 19 tentang KHI;
 - (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
 - (d) Undang-undang No. 7 Tahun 1985.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai buku, hasil penelitian dan

⁸Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum AdatMinangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 1.

⁹<http://refpangga.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-hukum-perdata-menurut-para.html>. diakses pada tanggal 19 Juni 2016.

²⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-5 (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2002), hlm. 63.

pendapat hukum yang berhubungan dengan penulisan skripsi.¹⁰

- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang digunakan adalah :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Black's Law Dictionary

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah, yaitu:

- a. Wawancara
- b. Kajian kepustakaan

2. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penerapan Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Adat Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat

Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengarui oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.¹¹

Sistem pembagian harta bersama di Nagari Paninjauan dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

1. Secara penal yaitu sesuai hukum yang berlaku
2. Secara Non penal yaitu sesuai dengan hukum adat

Pembagian harta bersama secara penal dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama yang diawali dengan kasus perceraian. Pada umumnya kasus perceraian diikuti dengan pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama. Namun lain halnya dengan Suku Minangkabau, dimana kasus perceraian diselesaikan di

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 13.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op, Cit.* 156.

Pengadilan tetapi tidak halnya dengan harta bersama.

Pembagian harta bersama menurut bapak Nasrul Masha sama dengan pemaknaan dari hukum Islam, tapi pemakaiannya dalam sehari-hari kepala keluarga yang bercerai tidak banyak yang menuntut, hanya saja ditinggal kepada istri dan anak. Pembagian harta peninggal dari bapak yang meninggal sebenarnya sesuai dengan agama namun penerapannya jarang diterapkan.¹²

Pembagian harta bersama dalam KHI pada dasarnya terbagi dua, di Minangkabau dulu jarang menuntut masalah harta bersama ini. tapi pada kenyataannya pada kasus-kasus sekarang banyak yang menuntut jika terjadi perceraian di pengadilan Agama Padang Panjang. Ketika seseorang mengajukan cerai itu boleh sendiri saja boleh komulasi artinya gabungan dari beberapa permasalahan. Selesaikan dulu masalah cerainya baru masalah harta bersama. Dulu secara politis harus disatukan, tetapi sekarang dipisah antara cerai dan masalah harta bersama.¹³

Dalam masyarakat adat Minangkabau, harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Kendatipun harta itu menyatu selama perkawinan namun ketika terjadi perceraian

atau meninggal dunia, harta itu harus dibagi 2.¹⁴

Pembagian harta bersama dalam adat Minangkabau sama dengan ketentuan hukum Islam, bertentangan antara adat dan agama diantaranya jika seseorang berumahtangga dan ada pencarian dirumah anak, sepeninggal waris ada kemenakan yang datang dan dia menuntut bahwa sebagian itu harus balik ke pangka. Harta pusako yang dibawa kerumah anak selama dirumah anak dia tidak mendapat bagian yang sebelah itulah yang dikumpulkan. Jika setahun berapa hasilnya, dan jika 20 tahun dikumpulkan yang dibawa kerumah anak, itulah yang dituntut. Tapi orang salah pengertian, bukan harta pencarian si mamak dirumah anaknya yang dituntut, Cuma harta dia yang dibawa kerumah anak. Jadi antara hukum adat dan hukum Islam sejalan.¹⁵ Menurut penulis sesuai dengan ketentuan hukumnya masing-masing, dari mana harta itu didapat awalnya. Jika harta tersebut diperoleh dari harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah barulah kemenakan berhak memperoleh bagiannya, jika harta bersama tersebut diperoleh bukan dari harta pusaka tinggi dan pusaka rendah maka pembagiannya hanya ½ istri dan ½ suami saja sesuai dengan ketentuan Islam.

¹² Wawancara dengan bapak Nasrul Masha datuak rangkayo basa nan endah (Pemangku Adat Pisang) Tanggal 20 Agustus 2016

¹³ Wawancara dengan Ibuk Evi Sofiyah, S.Ag, MH. Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang. Tanggal 22 Agustus 2016

¹⁴ Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-2, 2013), Hlm. 160

¹⁵ Wawancara, Ibid

Sebagai contohnya yang terjadi di Nagari Paninjuan. Dimana sodara atau kemenakan si mamak seorang pemborong, jika dia memborong suatu pekerjaan selama setahun dan mendapat keuntungan yang melimpah tidak dapat dituntut, kecuali dia mempunyai sawah dan hasil dari sawah tersebutlah yang bisa dituntut. Jadi harta bawaan dapat dituntut secara adat, tapi harta bersama tidak dapat dituntut oleh kemenakan. Seperti yang dikatakan adat minang "*kaluak paku kaco balimbiang, tampuruang lenggang-lenggang sen*" anak dipangku dengan pencarian, kemenakan dibimbiang jo pusako. Pusaka inilah yang akan dikembalikan kepada kemenakan. Jadi 2/3 diambil oleh mamak, 1/3 harus dikembalikan kepada kemenakan. Oleh karena itu harta yang didapat dari perkawinan adalah hak anak.¹⁶

Selama masa pembagian harta bersama di nagari paninjauan ada sedikit masalah yang mana ada sedikit salah tafsir, dimana harta yang telah dibeli oleh orang tua dengan hasil pencariannya, hak laki-laki ada di dalamnya, tapi ada suatu contoh di nagari Paninjauan, orang tua yang mempunyai anak lima orang, tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan, dan membeli suatu barang dimana barang itu diwarisi kepada perempuan. Sedangkan barang tersebut adalah pencarian bapak dan ibuk meraka. Dan jika dikaitkan dengan hukum

islam maka anak laki-laki berhak mendapatkannya.

Pembagian harta bersama dalam adat minangkabau tepatnya di nagari paninjauan yang sebenarnya sesuai dengan hukum islam, tapi yang berbentuk uang bukan berbentuk sebidang tanah yang dibagi. Yang berbentuk tanah tetap tinggal di pihak perempuan, kecuali pihak perempuan yang membutuhkan uang dari hasil tanah tersebut baru tidak apa-apa dijual dan dibagi dan hak laki-laki tidak hilang.¹⁷

Menurut Zainal Abidin, jika di Minangkabau yang mempunyai harta adalah mamak namun yang mempunyai kuasanya adalah ibu dan kemenakan. Namun harta pencarian adalah harta yang didapat oleh suami dan istri selama masa perkawinan. Harta pencarian ini dalam adat minangkabau dapat dibagi sesuai dengan ketentuan islam.¹⁸

Harta pusaka rendah pembagiannya boleh untuk anaknya maupun juga untuk kemenakannya sesuai dengan keinginan atau niat dari seorang mamak. Menurut Zainal Abidin harta bersama hampir mirip dengan harta pusaka rendah, dimana pembelian sebidang tanah adalah pencarian berdua suami istri dan hasilnya boleh dijual dan dibagikan kepada anak dan kepada kemenakan, sangat berbeda apa yang dikatakan oleh Bapak Agus Salim tadi dimana harta pusaka rendah adalah

¹⁷ Wawancara, Ibid

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Datuak Tumbijo (Pemangku Adat Sikumbang) Tanggal 16 Agustus 2016

¹⁶ Wawancara, Ibid

pencarian dari urang sumando yang membeli sebidang tanah dan digarap, hasilnya boleh diberikan kepada anak dan kemenakan.¹⁹

Selama pembagian harta di Minangkabau Zainal Abidin mengatakan selama ini tidak ada suatu permasalahan, yang ada permasalahannya dimana seorang kemenakan yang tidak tau akan adat terhadap memiliki dari harta pusaka maka diluruskan oleh ninik mamak dan pemangku adat. Pembagian harta bersama tetap mengacu pada hukum islam bagi yang memahaminya, bagi yang tidak memahaminya akan jatuh kepada perempuan, laki-laki boleh memakainya dan tidak boleh menjualnya.²⁰

Namun menurut bapak Nasrul Masha harta Pusako randah sama dengan harta bersama adalah pencarian bapak dan ibu dimana harta pencarian selama masa perkawinan jatuhnya kepada sang ibu dan anak, sesuai dengan agama. Namun dalam adat jarang disebutkan pembagiannya jatuh kepada siapa.

Setelah perceraian pembagian harta bersama tidak ada kaitannya harus kepada sang anak dibagi, tapi hanya dibagi antara si suami dan si istri. Namun dalam hukum perdata ada mengenal kesepakatan, itu terserah kepada kedua belah pihak kepada siapa diberikan pembagian harta bersama tersebut, jika ada kata kesepakatan. Di dalam hukum perdata kesepakatan menjadi sumber hukumnya. Dimana dalam

harta bersama anak tidak mempunyai hak artinya tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹

Yahya Harahap mengatakan, sejak berkecimpung dalam kehidupan dunia peradilan tahun 1961 salah satu praktek yang saya tentang adalah mengenai sikap formalistik yang tidak memperkenankan penggabungan gugatan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama (gono gini). Berulangkali hal itu kita terobos dengan cara membenarkan penggabungan kedua gugatan tersebut. Tetapi tetap kandas. Alasannya yang mereka kemukakan antara gugat perceraian dengan gugat pembagian harta bersama adalah dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dalam bentuk perceraian berada di depan dan gugatan harta bersama berada di belakang. Oleh karena itu. Selesai dulu gugatan perceraian sampai memperoleh putusan yang berkekuatan tetap, baru boleh mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Gugatan perceraian adalah ibu yang melahirkan gugat harta bersama. Dan demikian tidak mungkin ibu dan anak sama-sama lahir dan sama-sama tampil pada moment yang sama.²²

B. Rasa Keadilan Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat

²¹ Wawancara dengan Ibuk Evi Sofiyah, S.Ag, MH. Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang. Tanggal 22 Agustus 2016

²² Yahya Harahap. Kedudukan dan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. NO 7 Tahun 1989. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009).cet 5 . Hlm. 266

¹⁹ Wawancara, Ibid

²⁰ Wawancara, Ibid

Adat Di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat

Proses Hukum bukan hanya berfungsi memberi keadilan kepada mereka yang dirugikan proses hukum, juga merupakan upaya membantu menumbuhkan kesadaran publik akan tanggung jawab moral dan politik, terutama menyangkut kejahatan kesewenangan wewenang yang melemahkan lembaga penegak hukum.

Masalah penegakkan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat dalam mengatasi konflik. Walaupun setiap masyarakat memiliki gerak yang berbeda tetapi masyarakat mempunyai aturan tersendiri dalam penegakkan hukum demi mencapai tujuan yang sama yaitu terciptanya kedamaian hukum, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Untuk tercapainya ketertiban dan kedamaian hukum, maka hukum berfungsi memberikan jaminan kepada seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh orang lain.

Dalam negara hukum konflik individu maupun sosial harus diselesaikan melalui jalan hukum. Hukum harus bisa melindungi setiap kepentingan yang dilanggar dengan artian hukum mengandung nilai – nilai dan ditegakkan tanpa membedakan – bedakan atau memberlakukan hukum tidak secara diskriminatif.

Pasal 1 Undang – Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa negara indonesia adalah

negara hukum, sehingga konsekuensi yang timbul menyebabkan indonesia memiliki aturan – aturan tertulis yang digunakan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Aturan – aturan yang dirumuskan ke dalam bentuk peraturan dalam penegakkannya diharapkan dapat memberikan keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Di Indonesia hukum yang berlaku tidak hanya hukum positif tetapi hukum yang diadopsi dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang disebut hukum adat. Pada masyarakat Indonesia kedudukan hukum adat sangatlah kuat, hukum adat dapat diterapkan dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum positif.

Hukum adat yang berlaku didalam masyarakat Indonesia yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai hukum positif adalah hukum tentang harta bersama. Penyebutan harta bersama dan tata cara pembagian harta bersama diberbagai daerah berbeda – beda, namun demikian, dalam perkembangan KUHPerdara dan kompilasi Hukum Islam Konsep pembagian harta bersama adalah bahwa masing – masing dapat separuh dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian.

Tiap – tiap daerah di Indonesia ketentuan pembagian harta bersama berbeda – beda. Di Aceh misalnya, harta milik suami baik itu harta bawaan maupun yang diperoleh selama perkawinan

merupakan milik suami. Hal ini tentu sangat berbeda dengan ketentuan ketentuan hukum islam. Lain halnya di Minangkabau, pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam yaitu 50 % untuk suami dan 50 % untuk istri.

Dalam masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi serta menyelaraskan aturan sesuai dengan ketentuan hukum positif. Namun dalam penerapannya ketentuan tersebut dikesampingkan berdasarkan nilai rasa keadilan individu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem penerapan pembagian harta bersama di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan sesuai dengan ketentuan hukum positif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan syariat agama Islam dimana harta bersama dibagi sama rata, 50% suami dan 50% istri.
2. Keadilan pembagian harta bersama di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan, pembagian harta bersama telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang ada, namun penerapannya dalam masyarakat tidak berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan bagi

pihak Adat di Nagari Paninjauan, Kec. X Koto Kab. Tanah Datar tentang Penerapan Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Adat Minangkabau. Sehingga pihak Adat dapat memberikan penyuluhan dan informasi kepada masyarakat tentang pembagian harta bersama.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa mahasiswi Universitas Riau maupun Universitas lainnya sehingga menambah wawasan tentang Penerapan Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Adat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Chairul, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997.
- Anshary, H.M., Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Afdol, Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 Dan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, (Surabaya : Airlangga University Press, 2009).
- Aminudin, Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1,(Bandung: Cv Pustaka Setia,1999)
- Daud Ali, H. Muhammad, Asas-Asas Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 1991.

- Harahap, Yahya, "Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989. (Jakarta. Sinar Grafika 2009) cet 5.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Riset, Andi Offset , Yogyakarta, 1985.
- Khatib Rasyid dan Saifuddin. Hukum Acara Perdata Dalam Praktek Dan Teori Di Peradilan Agama. (Yogyakarta. UII Press 2009).
- Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta : Ombak Dua, 2013).
- Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama. (Jakarta. Kencana. 2005).
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996),
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan Indonesia. (Bandung. Sumur 1984)
- Ramulyo, Moh. Idris, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rasyad, Aslim, Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Perss, Pekanbaru, 2005.
- Ramulyo, Moch. Idris, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1999)
- Ramulyo, Moch. Idris, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama ,(Sinar Grafika, Jakarta, 1995)
- S.A, Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982.
- _____, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Strauss, Anslem, Dasar dasar Penelitian kualitatif, Pustaka Pelajar, 2003. Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, Metode Penelitian Kasus, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial, cet. ke-5 (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2002).

Suggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, PT Persada Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

_____, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.

Salim, SH, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Salman, Otje, Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2001)

Suhrawardi, Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam , (Sinar Grafika Jakarta, 1994)

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, {(Jakarta: Intermasa, 1996)

Thalib, Sajuti, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam, Jakarta : Bina Aksara, 1995.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995)

Yaswirman, Prof. DR. Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-2, 2013)

Jurnal

Hukum Minangkabau, Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Niniak Mamak yang dahulu,

Disalin oleh Suhaimi Sidi Maharajo, 2003.

Bahar Dt. Nagari Basa, Hukum dan Undang-undang Adat Alam Minangkabau, Payakumbuh: Eleonora, 1986.

Rosyidin, Imron, Tinjauan Hukum islam Terhadap Pasal 1467 BW mengenai jual beli antara suami istri, skripsi th.1996

Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta: PT. Pembangunan, t.t)

Kamus

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

WJS, Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Sudarsono, "Kamus Hukum",

Undang-undang

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama KUH-Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Subekti, R. Tjitrosudibio, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1996.

Internet

<http://umamkhotibul400.blogspot.co.id/2012/07/teori-eksistensi-hukum-islam-di.html>. diakses tanggal 15 Juni 2016.

http://www.chunpage.net/p/blog-page_3.html. Diakses tanggal 1 Oktober 2015

<https://hasibuanattack.wordpress.com/tag/hukum-adat-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 16 September 2016

<https://idahlania.wordpress.com/2010/04/04/asas-hukum-adat/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016

<http://scarmakalah.blogspot.co.id/2014/02/asas-asas-hukum-hk-adat.html>. Diakses pada tanggal 12 Septembeer 2016

<https://idahlania.wordpress.com/2010/04/04/asas-hukum-adat/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016

<http://hukum-dan-umum.blogspot.co.id/2012/04/makalah-sumber-dan-asas-hukum-adat.html>. Diakses pada tanggal 12 September 2016

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b65a5e2cfef/pembagian-harta-bersama-jika-terjadi-perceraian> diakses pada tanggal 14 Januari 2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_property diakses pada tanggal 14 Januari 2018

St. Mahmud BA, A. Manan Rajo Pangulu, Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah, Pustaka Indonesia Medan Cetakan ke IV 1987. dikutip dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Adat_Minangkabau. diakses pada tanggal 20 September 2016.

Darwis Thaib glr. Dt. Sidi Bandaro, Seluk Beluk Adat Minangkabau, N.V.

Nusantara Bukittinggi – Djakarta. dikutip dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Adat_Minangkabau. diakses pada tanggal 20 September 2016

www.lindungikami.Org/.
./UU_Nomor_39_tentang_Hak_Asasi_Manusia. Pdf

Wawancara

Wawancara dengan bapak Agus salim datuak batuah nan sati (Pemangku Adat Pisang) Tanggal 17 Agustus 2016

Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Datuak Tumbijo (Pemangku Adat Sikumbang) Tanggal 16 Agustus 2016

Wawancara dengan bapak Nasrul Masha datuak rangkayo basa nan endah (Pemangku Adat Pisang) Tanggal 20 Agustus 2016

Wawancara dengan bapak Amrizal Datuak Rangakai Bunsu (Pemangku Adat Sikumbang) Tanggal 18 Agustus 2016

Wawancara dengan Ibuk Evi Sofiyah, S.Ag, MH. Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang. Tanggal 22 Agustus 2016